



PUTUSAN
Nomor4/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURUNG HERBERT JUNIUS SINAMBELA
alias LAE;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/16 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena
Distrik Heram Jayapura;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwaditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yansen Marudut Simbolon, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Yansen Marudut Simbolon, S.H. dan rekan beralamat di Wisma Orange No.13A Jalan Merak Abepura Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Laeterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Laeberupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwasecara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Lae pada hari Senintanggal 07 Oktober 2019 sekirapukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 06 oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIT terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang mengaku bernama Sirus (narapidana) kemudian mengarahkan Terdakwa melalui sms berupa peta lokasi tempat barang paket shabu yang disimpan sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud yaitu di samping Rumah Sakit Bhayangkara tepatnya di dekat bak sampah jalan alternatif, setelah mengambil barang paket shabu tersebut terdakwa langsung bawa ke rumah terdakwa kemudian paket shabu tersebut terdakwa timbang dan betul shabu tersebut beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya terdakwa menerima instruksi dari sdr. SIRUS bahwa terdakwa disuruh mengkonsumsi shabu tersebut sedikit agar terdakwa lebih semangat sebelum melakukan pekerjaan dari sdr. SIRUS, oleh karena itu terdakwa langsung mengambil sedikit shabu dari dalam paketnya kemudian di racik alat hisapnya kemudian terdakwa langsung mengkonsumsinya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siang itu juga karena kebetulan isteri terdakwa juga lagi tidak berada di rumah karena lagi bekerja. Setelah itu terdakwa disuruh lagi oleh sdr. SIRUS agar paket shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil jadi total 20 paket, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa disuruh oleh sdr. SIRUS sebagai pemilik paket shabu tersebut untuk menempelkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu di 8 (delapan) titik lokasi peta yang ia berikan, kemudian keesokan harinya senin tanggal 7 Oktober 2019 terdakwa disuruh lagi menempelkan 7 (tujuh) paket shabu di 7 (tujuh) titik lokasi peta yang sdr. SIRUS berikan, selanjutnya setelah selesai menempelkan paket shabu terdakwa pulang ke rumahnya namun sesampainya di rumah terdakwa langsung digerebek oleh petugas BNNP Papua dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu yang disimpan didalam tas koper pakaian di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian terdakwa disuruh oleh petugas BNNP Papua untuk menunjukkan lokasi terakhir tempat terdakwa menempelkan paket shabu, lalu terdakwa tunjukkan lokasinya dan langsung mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan langsung ke petugas BNNP Papua. Selanjutnya terdakwa diinterogasi lalu dibawa ke kantor BNNP Papua”;

Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas BNNP Papua, yaitu :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;
- Bahwa benar terdakwa menjadi kurir atau perantara dalam jual beli shabu karena tidak lagi mempunyai pekerjaan lain dan terdakwa juga telah memiliki dan menguasai shabu sebanyak 5 (lima) paket yang disimpan di dalam tas koper pakaian di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari sdr. Sirus dari hasil mengedarkan narkotika jenis shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paket shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi Disperindag Provinsi Papua, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, Jalannya Penimbangan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap



sebagai berikut : “Barang Bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dikeluarkan dari kemasannya kemudian dilakukan penimbangan dengan alat ukur berupa timbangan elektronik merk Metler Toledo No. SB.32000, kapasitas maksimum 32100 gram, dan setelah ditimbang hasilnya menunjukkan berat bersih (Netto) 2,791 (dua koma tujuh sembilan satu) Gram, setelah itu sebagian dari Barang Bukti seberat 0,203 (nol koma dua nol tiga) Gram disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar guna diperiksa / diuji secara Laboratorium, kemudian dari barang bukti tersebut juga disisihkan lagi seberat 0,501 (nol koma lima nol satu) Gram untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya seberat 2,087 (dua koma nol delapan tujuh) Gram dimusnahkan ditingkat penyidikan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4233/NNF/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina (Shabu);
- Bahwa awal terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 kemudian terdakwa minta di rehab ke lembaga rehabilitasi PAMARDI SIWI di Jakarta selama sembilan bulan, setelah tahun 2002 awal merantau ke Jayapura sampai dengan tahun 2018, lalu terdakwa mulai lagi mencoba untuk mengkonsumsi shabu namun secara pasif atau tidak rutin, dan terakhir terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Minggu siang tanggal 06 Oktober 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Papua No. B/2092/X/KB/RH.08.00/2019/BNNP-Papua tanggal 08 Oktober 2019 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Laedengan metode Rapid test 6 Parameter adalah “*Positif (+) Methamphetamine (shabu)*”;
- Bahwa terdakwa mengetahui bilamana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Lae dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka atas perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Lae pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 06 oktober 2019 sekitar jam 11.00 wit terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang mengaku bernama SIRUS (narapidana) kemudian mengarahkan terdakwa melalui sms berupa peta lokasi tempat barang paket shabu yang disimpan sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud yaitu di samping Rumah Sakit Bhayangkara tepatnya di dekat bak sampah jalan alternatif, setelah mengambil barang paket shabu tersebut terdakwa langsung bawa ke rumah terdakwa kemudian paket shabu tersebut terdakwa timbang dan betul shabu tersebut beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya terdakwa menerima instruksi dari sdr. Sirus bahwa terdakwa disuruh mengkonsumsi shabu tersebut sedikit agar terdakwa lebih semangat sebelum melakukan pekerjaan dari sdr. Sirus, oleh karena itu terdakwa langsung mengambil sedikit shabu dari dalam pakatnya kemudian di racik alat hisapnya kemudian terdakwa langsung mengkonsumsinya siang itu juga karena kebetulan isteri terdakwa juga lagi tidak berada di rumah karena lagi bekerja. Setelah itu terdakwa disuruh lagi oleh sdr. Sirus agar paket shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil jadi total 20 paket, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa disuruh oleh sdr. Sirus sebagai pemilik paket shabu tersebut untuk menempelkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu di 8 (delapan) titik lokasi peta yang ia berikan, kemudian keesokan harinya senin tanggal 7 Oktober 2019 terdakwa disuruh lagi menempelkan 7 (tujuh) paket shabu di 7 (tujuh) titik lokasi peta yang sdr. SIRUS berikan, selanjutnya setelah selesai menempelkan paket shabu terdakwa pulang ke rumahnya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sesampainya di rumah terdakwa langsung digerebek oleh petugas BNNP Papua dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu yang disimpan didalam tas koper pakaian di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian terdakwa disuruh oleh petugas BNNP Papua untuk menunjukkan lokasi terakhir tempat terdakwa menempelkan paket shabu, lalu terdakwa tunjukkan lokasinya dan langsung mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan langsung ke petugas BNNP Papua. Selanjutnya terdakwa diinterogasi lalu dibawa ke kantor BNNP Papua”;

Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas BNNP Papua, yaitu :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;
- Bahwa benar terdakwa menjadi kurir atau perantara dalam jual beli shabu karena tidak lagi mempunyai pekerjaan lain dan terdakwa juga telah memiliki dan menguasai shabu sebanyak 5 (lima) paket yang disimpan di dalam tas koper pakaian di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari sdr. Sirius dari hasil mengedarkan narkotika jenis shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paket shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi Disperindag Provinsi Papua, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, Jalannya Penimbangan sebagai berikut : “Barang Bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dikeluarkan dari kemasannya kemudian dilakukan penimbangan dengan alat ukur berupa timbangan elektronik merk Metler Toledo No. SB.32000, kapasitas maksimum 32100 gram, dan setelah ditimbang hasilnya menunjukkan berat bersih (Netto) 2,791 (dua koma tujuh sembilan satu) Gram, setelah itu sebagian dari Barang Bukti seberat 0,203 (nol koma dua nol tiga) Gram disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar guna diperiksa / diuji secara Laboratorium, kemudian dari barang bukti tersebut juga disisihkan lagi seberat 0,501 (nol koma lima nol satu) Gram untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan



sisanya seberat 2,087 (dua koma nol delapan tujuh) Gram dimusnahkan ditingkat penyidikan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4233/NNF/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina (Shabu);
- Bahwa awal terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 kemudian terdakwa minta di rehab ke lembaga rehabilitasi PAMARDI SIWI di Jakarta selama sembilan bulan, setelah tahun 2002 awal merantau ke Jayapura sampai dengan tahun 2018, lalu terdakwa mulai lagi mencoba untuk mengkonsumsi shabu namun secara pasif atau tidak rutin, dan terakhir terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Minggu siang tanggal 06 Oktober 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Papua No. B/2092/X/KB/RH.08.00/2019/BNNP-Papua tanggal 08 Oktober 2019 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Laedengan metode Rapid test 6 Parameter adalah "*Positif (+) Methamphetamine (shabu)*";
- Bahwa terdakwa mengetahui bilamana telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Lae dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair;

Bahwa Terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Lae pada hari Senintangal 07 Oktober 2019 sekirapukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap



- Bahwa awalnya pada hari Minggu 06 oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIT terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang mengaku bernama Sirius (narapidana) kemudian mengarahkan terdakwa melalui sms berupa peta lokasi tempat barang paket shabu yang disimpan sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud yaitu di samping Rumah Sakit Bhayangkara tepatnya di dekat bak sampah jalan alternatif, setelah mengambil barang paket shabu tersebut terdakwa langsung bawa ke rumah terdakwa, kemudian paket shabu tersebut terdakwa timbang dan betul shabu tersebut beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya terdakwa menerima instruksi dari sdr. Sirius bahwa terdakwa disuruh mengkonsumsi shabu tersebut sedikit agar terdakwa lebih semangat sebelum melakukan pekerjaan dari sdr. Sirius, oleh karena itu Terdakwa langsung mengambil sedikit shabu dari dalam paketnya kemudian di racik alat hisapnya kemudian terdakwa langsung mengkonsumsinya siang itu juga karena kebetulan isteri terdakwa juga lagi tidak berada di rumah karena lagi bekerja. Setelah itu terdakwa disuruh lagi oleh sdr. Sirius agar paket shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil jadi total 20 paket, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa disuruh oleh sdr. Sirius sebagai pemilik paket shabu tersebut untuk menempelkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu di 8 (delapan) titik lokasi peta yang ia berikan, kemudian keesokan harinya senin tanggal 7 Oktober 2019 terdakwa disuruh lagi menempelkan 7 (tujuh) paket shabu di 7 (tujuh) titik lokasi peta yang sdr. Sirius berikan, selanjutnya setelah selesai menempelkan paket shabu terdakwa pulang ke rumahnya namun sesampainya di rumah terdakwa langsung digerebek oleh petugas BNNP Papua dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu yang disimpan didalam tas koper pakaian di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian terdakwa disuruh oleh petugas BNNP Papua untuk menunjukkan lokasi terakhir tempat terdakwa menempelkan paket shabu, lalu terdakwa tunjukkan lokasinya dan langsung mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan langsung ke petugas BNNP Papua. Selanjutnya terdakwa diinterogasi lalu dibawa ke kantor BNNP Papua”;

Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh petugas BNNP Papua, yaitu :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi kurir atau perantara dalam jual beli shabu karena tidak lagi mempunyai pekerjaan lain dan Terdakwa juga telah memiliki dan menguasai shabu sebanyak 5 (lima) paket yang disimpan di dalam tas koper pakaian di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari sdr. Sirius dari hasil mengedarkan narkotika jenis shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paket shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi Disperindag Provinsi Papua, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, Jalannya Penimbangan sebagai berikut : "Barang Bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dikeluarkan dari kemasannya kemudian dilakukan penimbangan dengan alat ukur berupa timbangan elektronik merk Metler Toledo No. SB.32000, kapasitas maksimum 32100 gram, dan setelah ditimbang hasilnya menunjukkan berat bersih (Netto) 2,791 (dua koma tujuh sembilan satu) Gram, setelah itu sebagian dari Barang Bukti seberat 0,203 (nol koma dua nol tiga) Gram disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar guna diperiksa / diuji secara Laboratorium, kemudian dari barang bukti tersebut juga disisihkan lagi seberat 0,501 (nol koma lima nol satu) Gram untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya seberat 2,087 (dua koma nol delapan tujuh) Gram dimusnahkan ditingkat penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4233/NNF/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina (Shabu);
- Bahwa awal Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 kemudian Terdakwa minta di rehab ke lembaga rehabilitasi PAMARDI SIWI di Jakarta selama sembilan bulan, setelah tahun 2002 awal merantau ke Jayapura sampai dengan tahun 2018, lalu Terdakwa mulai lagi mencoba untuk mengkonsumsi shabu namun secara pasif atau tidak rutin, dan terakhir Terdakwa memakai atau

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Minggu siang tanggal 06 Oktober 2019;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Papua No. B/2092/X/KB/RH.08.00/2019/BNNP-Papua tanggal 08 Oktober 2019 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Laedengan metode Rapid test 6 Parameter adalah "*Positif (+) Methamphetamine (shabu)*";
- Bahwa Terdakwa Surung Herbert Junius Sinambela alias Lae dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, telah mengonsumsi Narkotika bagi diri sendiri, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusli Taiba, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwapa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di rumah tersangka di Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura karena sedang menyimpan dan menguasai barang yang diduga kuat adalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 Wit tertangkap tangan sedang menguasai dan menyimpan barang yang diduga kuat adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih di dalam rumahnya yang berada di Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih di tempat terdakwa tempel terakhir yaitu di dekat Bank BRI Padang Bulan Waena;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa pada saat saksi dan rekannya melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa, ditemukan barang buktisebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;
- Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 kami tim opsna BNNP Papua melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang telah saksi dapatkan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga kuat melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di daerah Waena dan Abepura dengan menggunakan cara sistem tempel, setelah melakukan penyelidikan selama beberapa jam di daerah tersebut dan telah mendapatkan banyak informasi dari teknik-teknik penyelidikan yang saksi lakukan maka pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIT kami tim opsna BNNP Papua melakukan penggerebekan terhadap rumah seorang laki-laki yang menjadi target saksi di Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dalam penggerebekan rumah tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard beserta Terdakwa, selanjutnya saksi beserta tim opsna melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa selama beberapa jam untuk menggali informasi tentang jaringan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu yang dilakukannya, kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor BNNP Papua guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Nasrula Bauw, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwapa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di rumah tersangka di Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura karena sedang menyimpan dan menguasai barang yang diduga kuat adalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 Wit tertangkap tangan sedang menguasai dan menyimpan barang yang diduga kuat adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih di dalam rumahnya yang berada di Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih di tempat terdakwa tempel terakhir yaitu di dekat Bank BRI Padang Bulan Waena;
- Bahwa pada saat saksi dan rekannya melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa, ditemukan barang buktisebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;
- Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 kami tim opsnal BNNP Papua melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang telah saksi dapatkan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga kuat melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di daerah Waena dan Abepura dengan menggunakan cara sistem tempel, setelah melakukan penyelidikan selama beberapa jam di daerah tersebut dan telah mendapatkan banyak informasi dari teknik-teknik penyelidikan yang saksi lakukan maka pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIT kami tim opsnal BNNP Papua melakukan penggerebekan terhadap rumah seorang laki-laki yang menjadi target saksi di Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dalam penggerebekan rumah tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap



ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard beserta Terdakwa, selanjutnya saksi beserta tim opsional melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa selama beberapa jam untuk menggali informasi tentang jaringan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu yang dilakukannya, kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor BNNP Papua guna proses hukum lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Gang Matoa IC No.31 Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah menjadi kurir atau perantara dalam jual belikemudian menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu milik seseorang yang mengaku bernama Sirius;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan atau disita oleh Petugas BNNP Papua pada saat terdakwa digerebek atau tertangkap adalah 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;
- Bahwa pada hari Minggu 6 oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIT terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang mengaku bernama Sirius kemudian mengarahkan Terdakwa melalui sms berupa peta lokasi tempat barang paket shabu di buang atau disimpan sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud yaitu di samping Rumah Sakit Bhayangkara tepatnya di dekat bak sampah jalan alternatif, setelah mengambil barang paket shabu tersebut Terdakwa langsung bawa ke rumah kemudian paket shabu tersebut Terdakwa timbang dan betul shabu tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap



beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya terdakwa menerima instruksi dari sdr. Sirius melalui handphone bahwa Terdakwa disuruh mengkonsumsi shabu tersebut sedikit agar terdakwa lebih semangat sebelum melakukan pekerjaan dari sdr. Sirius, oleh karena itu Terdakwa langsung mengambil sedikit shabu dari dalam pakatnya kemudian Terdakwa racik alat hisapnya dan kemudian langsung mengkonsumsinya siang itu juga karena kebetulan isteri Terdakwa lagi tidakberada di rumah karena lagi bekerja. Setelah itu terdakwa disuruh lagi oleh sdr. Sirius melalui telpon agar paket shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil jadi total 20 paket, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa disuruh oleh sdr. Sirius untuk menempelkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu di 8 (delapan) titik lokasi peta yang ia berikan, kemudian keesokan harinya senin tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa disuruh lagi menempelkan 7 (tujuh) paket shabu tersebut di 7 (tujuh) titik lokasi peta yang sdr. Sirius berikan, selanjutnya setelah selesai menempelkan paket shabu, terdakwa pulang ke rumah namun sesampainya di rumah terdakwa langsung digerebek oleh petugas BNNP Papua dan lalu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian terdakwa disuruh oleh petugas BNNP Papua untuk menunjukkan lokasi terakhir tempat terdakwa menempelkan paket shabu, lalu Terdakwa tunjukkan lokasinya dan langsung mengambil paket shabu yang Terdakwa tempel tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan langsung ke petugas BNNP Papua. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi lalu dibawa ke kantor BNNP Papua”;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bekerja sebagai kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu adalah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan setelah keluar dari pekerjaan sebagai karyawan swasta dan juga karena banyak tekanan dari istrinya sebab terdakwa tidak punya penghasilan lagi;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui atau mengenal siapa-siapa saja yang mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang ia tempel atau edarkan sebab terdakwa tidak bertemu langsung karena pekerjaan yang ia lakukan hanya menempel atau meletakkan paket shabu tersebut ke lokasi dimana saja yang menurut Terdakwa aman dan mudah didapat, lalu memberitahukan peta lokasinya kepada sdr. Sirius sebagai pemilik Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa tidak mengetahuinya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Sirius setelah mengedarkan Narkotika jenis shabu milik sdr. Sirius adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap satu paket yang terdakwa edarkan atau temple;
- Bahwa terhadap sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
3. 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;
5. 1 (satu) bungkus plastik bersi sampel uji laboratorium terbungkus dos coklat dan tersegel oleh Lab. Forensik Polri Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu 6 oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIT terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang mengaku bernama Sirius kemudian mengarahkan terdakwa melalui sms berupa peta lokasi tempat barang paket shabu di buang atau disimpan sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud yaitu di samping Rumah Sakit Bhayangkara tepatnya di dekat bak sampah jalan alternatif, setelah mengambil barang paket shabu tersebut Terdakwa langsung bawa ke rumah kemudian paket shabu tersebut Terdakwa timbang dan betul shabu tersebut beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya terdakwa menerima instruksi dari sdr. Sirius melalui handphone bahwa terdakwa disuruh mengkonsumsi shabu tersebut sedikit agar terdakwa lebih semangat sebelum melakukan pekerjaan dari sdr. Sirius, oleh karena itu Terdakwa langsung mengambil sedikit shabu dari dalam paketnya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa racik alat hisapnya dan kemudian langsung mengkonsumsinya siang itu juga. Setelah itu terdakwa disuruh lagi oleh sdr. Sirius melalui telpon agar paket shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil jadi total 20 paket, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa disuruh oleh sdr. Sirius untuk menempelkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu di 8 (delapan) titik lokasi peta yang ia berikan, kemudian keesokan harinya senin tanggal 7 Oktober 2019 terdakwa disuruh lagi menempelkan 7 (tujuh) paket shabu tersebut di 7 (tujuh) titik lokasi peta yang sdr. Sirius berikan, selanjutnya setelah selesai menempelkan paket shabu, terdakwa pulang ke rumah namun sesampainya di rumah terdakwa langsung digerebek oleh petugas BNNP Papua dan lalu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian terdakwa disuruh oleh petugas BNNP Papua untuk menunjukkan lokasi terakhir tempat terdakwa menempelkan paket shabu, lalu terdakwa tunjukkan lokasinya dan langsung mengambil paket shabu yang terdakwa tempel tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan langsung ke petugas BNNP Papua. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi lalu dibawa ke kantor BNNP Papua”;

2. Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan atau disita oleh Petugas BNNP Papua pada saat Terdakwa digerebek atau tertangkap adalah 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;
3. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bekerja sebagai kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu adalah karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan setelah keluar dari pekerjaan sebagai karyawan swasta dan juga karena banyak tekanan dari istrinya sebab Terdakwa tidak punya penghasilan lagi;
4. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mengetahui atau mengenal siapa-siapa saja yang mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang ia tempel atau edarkan sebab Terdakwa tidak bertemu langsung karena pekerjaan yang ia lakukan hanya menempel atau meletakkan paket shabu tersebut ke lokasi dimana saja yang menurut Terdakwa aman dan mudah didapat, lalu memberitahukan peta lokasinya kepada sdr. Sirius sebagai pemilik Shabu tersebut selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya lagi;



5. Bahwa benarupah yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Sirius setelah mengedarkan Narkotika jenis shabu milik sdr. Sirius adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap satu paket yang terdakwa edarkan atau temple;
6. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap shabu yang dibawa oleh Terdakwa beratnya 2,791 (dua koma tujuh Sembilan satu) gram;
7. Bahwa terhadap sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan dalam rangka pengobatan;
8. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urin, Ternyata positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwayang merupakan subyek hukumdalam perkara ini yang bernamaSURUNG HERBERT JUNIUS SINAMBELA alias LAEsehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara inidan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu 6 oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIT terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang mengaku bernama Sirius kemudian mengarahkan terdakwa melalui sms berupa peta lokasi tempat barang paket shabu di buang atau disimpan sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud yaitu di samping Rumah Sakit Bhayangkara tepatnya di dekat bak sampah jalan alternatif, setelah mengambil barang paket shabu tersebut Terdakwa langsung bawa ke rumah kemudian paket shabu tersebut Terdakwa timbang dan betul shabu tersebut beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya terdakwa menerima instruksi dari sdr. Sirius melalui handphone bahwa terdakwa disuruh mengkonsumsi shabu tersebut sedikit agar Terdakwa lebih semangat sebelum melakukan pekerjaan dari sdr. Sirius, oleh karena itu Terdakwa langsung mengambil sedikit shabu dari dalam pakatnya kemudian Terdakwa racik alat hisapnya dan kemudian langsung mengkonsumsinya siang itu juga. Setelah itu terdakwa disuruh lagi oleh sdr. Sirius melalui telpon agar paket shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil jadi total 20 paket, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa disuruh oleh



sdr. Sirius untuk menempelkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu di 8 (delapan) titik lokasi peta yang ia berikan, kemudian keesokan harinya senin tanggal 7 Oktober 2019 terdakwa disuruh lagi menempelkan 7 (tujuh) paket shabu tersebut di 7 (tujuh) titik lokasi peta yang sdr. Sirius berikan, selanjutnya setelah selesai menempelkan paket shabu, terdakwa pulang ke rumah namun sesampainya di rumah terdakwa langsung digerebek oleh petugas BNNP Papua dan lalu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian terdakwa disuruh oleh petugas BNNP Papua untuk menunjukkan lokasi terakhir tempat terdakwa menempelkan paket shabu, lalu terdakwa tunjukkan lokasinya dan langsung mengambil paket shabu yang terdakwa tempel tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan langsung ke petugas BNNP Papua. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi lalu dibawa ke kantor BNNP Papua”;

- Bahwa benarpah yang terdakwa dapatkan dari sdr. Sirius setelah mengedarkan Narkotika jenis shabu milik sdr. Sirius adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap satu paket yang terdakwa edarkan atau temple;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap shabu yang dibawa oleh Terdakwa beratnya 2,791 (dua koma tuju sembilan satu) gram;
- Bahwa terhadap sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan dalam rangka pengobatan;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli antara saudara Sirius dengan pembeli dengan cara menempelkan sebanyak 8 (delapan) paket shabu di 8 (delapan) titik lokasi peta yang ia berikan, kemudian keesokan harinya senin tanggal 7 Oktober 2019 terdakwa disuruh lagi menempelkan 7 (tujuh) paket shabu tersebut di 7 (tujuh) titik lokasi peta yang sdr. Sirius berikan, selanjutnya setelah selesai menempelkan paket shabu;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap satu paket yang terdakwa edarkan atau temple;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terhadap narkotika golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga terhadap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa telah mengetahui benda yang dijualnya adalah ganja, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam menjual beli Narkotika jenis shabuyang termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana tersebut pada daftar Narkotika Golongan I, lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
3. 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi sampel uji laboratorium terbungkus dos coklat dan tersegel oleh Lab. Forensik Polri Cabang Makassar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURUNG HERBERT JUNIUS SINAMBELA alias LAE yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 3 cm x 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran 4 cm x 6 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu terbungkus pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna putih silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi sampel uji laboratorium terbungkus dos coklat dan tersegel oleh Lab. Forensik Polri Cabang Makassar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Abdul Rahman Morra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Muliawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Jap